

REKAPITULASI – DPTHP-2

2018

Kpt 59/PL.01.2-Kpt/3325/KPU-Kab/XII/2018, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN BATANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XIII 2018 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyelesaian Penyemprunaan DPTHP-2, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Batang Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 11 Tahun 2018; Kpt KPU RI No. 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018; Kpt KPU RI No. 1131/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2018; SE Ketua KPU RI No. 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XIII/2018.
 - Keputusan ini menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah sebanyak 606.290 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Desember 2018.
 - Lamp.: 1 hlm.